

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ni Kadek Dwi Febi Setianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dwifebisetianti@gmail.com
Gde Made Swardhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gdmd_swardhana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui terkait bagaimana penerapan upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba serta mengetahui bagaimana kendala dalam mewujudkan penerapan upaya diversifikasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah normatif, dimana metode ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Dari hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa kedudukan hukum diversifikasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penegak hukum mengupayakan diversifikasi untuk anak yang terlibat dengan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan dengan cara mengalihkan proses hukum dari proses pidana di dalam pengadilan menjadi proses luar pidana yang bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk lebih baik sebagai dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya, Diversifikasi masih menimbulkan beberapa kendala yang dirasakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam proses diversifikasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkoba, Diversifikasi.

ABSTRACT

This writing is intended to find out how diversion efforts are implemented against children as perpetrators of narcotics crimes and to find what the obstacles in realizing the implementation of diversion efforts in Indonesia. The method used is normative, this method is based on primary legal material. The conclusions are the legal position of diversion towards children who abuse narcotics in the perspective of the development of criminal law is a non-penal policy step for handling children who are perpetrators of juvenile crimes. Referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, law enforcement seeks diversion for children involved in criminal acts. Diversion is carried out by shifting the legal process from a criminal process within the court to external criminal process which aims to empower victims, perpetrators, families and the community to get a better life. In its implementation, Diversion still creates several obstacles that felt by Law Enforcement Officials in the process.

Key Words: Legal Protection, Child, Narcotics Crime, Diversion.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak ialah penerus generasi di negara yang masih berjuang untuk bisa paham dan melindungi diri dari segala dampak sistem yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Anak juga merupakan anugerah dari Tuhan untuk dijaga, dididiki dan

diarahkan agar menjadi harapan bangsa. Negara Indonesia ialah negara yang menghormati hak asasi manusia, yang didalamnya juga hak anak. Negara Republik Indonesia memberikan jaminan berupa melindungi dan memnuhi hak anak, yang dilengkapi dengan aturan perundang-undangan lainnya. Hak yang harus diberikan kepada anak. Termasuk di dalamnya perlindungan hukum atas pelecehan, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan sanak yang menempati di tempat rawan konflik dan bencana, serta anak korban. Perdagangan anak dialami oleh orang yang berkonflik dengan hukum serta yang lain.

Indonesia yang merupakan Negara Hukum, setiap perbuatan yang dapat merugikan atau membuat orang lain tidak nyaman dapat dikenai sanksi. Negara ini akan bertindak lebih lanjut lagi dengan jalur hukum, ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi orang tua ataupun bagi anak itu sendiri. Penyelesaian dengan jalur hukum menyebabkan timbulnya tekanan fisik maupun psikis bagi anak, yang dikhawatirkan dapat menghalangi tumbuh kembang anak tersebut. Indonesia tidak hanya berupaya agar dapat memberi lindungan hukum bagi anak baik secara umum, tapi juga memberikan melindungi hukum untk anak yang sedang berperkara. Upaya tersebut direalisasikan dengan untuk beberapa aturan perundang-undangan, diantaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah seperangkat aturan Undang-undang bagi anak ketika sedang berperkara, termasuk didalamnya sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan hak-hak anak. Meski demikian, sistem peradilan pidana yang melindungi anak terkendala oleh berbagai persoalan, antara lain pemenjaraan anak, tahapan pengadilan yang panjang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, hingga tahap akhir yaitu pembedanaan anak di lembaga pemasyarakatan masih terhambat. Tentu saja, ini semua langkah, dan ini bisa meninggalkan trauma dan efek negatif pada anak.

Sebelum mencoba mengakses peradilan anak, tindakan pencegahan harus dilakukan terlebih dahulu. Artinya, mengatasi akar penyebab kejahatan anak. Dilakukannya pengupayaan ini supaya menghindaro anak dari keseluruhan tahapan peradilan anak. Anak-anak yang menjadi pecandu narkoba dijadikan sebagai pengedar barang-barang tersebut. Pertolongan pertama yang harus diberikan adalah rehabilitasi, bukan hukuman. Salah satu pendekatan alternatif untuk memastikan anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan akibat proses arbitrase hukum sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, adalah diversifikasi. Upaya tersebut bertujuan untuk mengalihkan pelaku narkoba yang masih anak-anak dari tahapan pidana remaja ke dalam tahapan sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dilakukannya diversifikasi adalah untuk merehabilitasi anak pecandu narkoba agar terbebas dari ketergantungan tersebut, dapat dilakukan baik di persidangan oleh hakim. Sekalipun prosedur diversifikasi tidak dapat digunakan, anak pengguna narkoba harus mendapat perlindungan hukum berupa media dan rehabilitasi sosial dalam proses pidana.

Hanya penyidik yang memiliki keleluasaan untuk menegakkan diversifikasi dengan mengubah anak nakal menjadi orang tua, atau walinya. Seorang pejabat harus memahami permasalahan anak untuk proses penegakan keadilan. Anak yang dalam pendugaan melakukan tindak pidana serta diperlakukan menurut UU SPPA penanganannya dilakukan aparat penegak hukum yang tahu bagaimana menyelesaikan kasus anak untuk meminimalisir pelanggaran hak anak. Sebelum masuk pada tahapan peradilan, penegak hukum, keluarganya serta masyarakat diharuskan mencari

intervensi pada lingkungan anak menggunakan diversifikasi yang menurut pendekatan keadilan restoratif yang lebih fokus kepada pelaku kejahatan dan kondisi untuk membawa keadilan dan pemulihan bagi para pelaku tersebut di korban.¹ Sama seperti yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan seperti dalam UU SPPA menyebutkan bahwasanya diversifikasi hanya bisa diterapkan pada pelaku yang ancamannya tidak lebih tujuh tahun serta jenis pelanggarannya pun bukan yang delik berulang.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta diantaranya telah menjadi pecandu narkoba. Mereka menjadi pecandu narkoba karena mendapatkan pengaruh dari orang-orang terdekat. Anak-anak tersebut jadi pecandu karena mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya. Anak-anak yang sudah terlibat sebagai pengedar narkoba memberikan teman-temannya makanan dan minuman yang telah dicampur dengan zat-zat terlarang, sehingga lama kelamaan membuat anak-anak merasakan efek kecanduan, yang kemudian secara sengaja bersama-sama mencari kesempatan untuk menggunakannya dengan modus mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.² Kejahatan penyalahgunaan zat oleh anak-anak terjadi secara alami dengan berbagai motif. Menurut Soedjono dalam bukunya *Narkoba dan Remaja*, penyebab penyalahgunaan zat pada anak dapat (3) dibagi menjadi tiga kelompok.

- 1) Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), menginginkan merasakan efek narkoba karena berbagai alasan: dia ingin merasakan efek narkoba karena beberapa alasan: Menghilangkan kerumitan hidup yang sedang dialami: menggunakan niat untuk menginformasikan, mengejutkan, panik, dan mendapatkan perhatiannya (untuk anak-anak yang belum mendapat perhatian lebih dari orang tuanya): untuk menunjukkan solidaritas. Didorong oleh rasa ingin tahu yang sederhana untuk mencoba atau meniru, atau rasa memahami bagaimana perasaan seseorang tentang efek dan efek narkoba. Orang-orang yang tidak mengerti masalah narkoba sebelumnya akan tertarik, tetapi mungkin dari sisi negatifnya, banyak cerita sensasional dibuat dan tertarik untuk mencobanya.
- 2) Yang Ingin Menjauhi Realitas maupun *phenomenon* dan fenomena (*the oblivion seekers*), Setelah gagal dalam pengalaman hidup, ia percaya bahwa ia akan selalu mengalami stres yang timbul dari fenomena biologis, dan berusaha melarikan diri ke dunia fiksi dengan menggunakan narkoba. Hal lainnya ialah menggunakan narkoba dengan hal ini ialah untuk meniadakan perasaan sepi guna memperoleh pengalaman emosional. Untuk menghilangkan kekecewaan, ketakutan dan banyak kesulitan yang sulit ditemukan. Orang Tua Sibuk Orang tua tidak memberikan perhatiannya terhadap anak dikarenakan kesibukannya itu untuk pergi ke sekolah. Rumah rusak; disorientasi rumah orang tua membuat anak rawan narkoba
- 3) Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), Seseorang merasa cemas dan ngerasa minder dengan orang lain dan malu serta rasa ketakutan

¹ Tengens, Jecky. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia." Diakses 29 Juli 2022 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2>

² Wahyuni, Sri. Marlina dan Zulyadi, Rizkan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkoba (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Fakultas Hukum Universitas Medan Area* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021, h. 939.

untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama lawan jenis, atau dalam kelompok besar, ia percaya bahwa rasa takut dan malu dapat dihilangkan dengan obat-obatan. sehingga ia menggunakan narkoba sebagai alat untuk mengubah kepribadiannya. Dan alasan lainnya adalah: Untuk menunjukkan keberanian untuk melakukan tindakan berbahaya. Misalnya, ngebut, berkelahi. Untuk mempromosikan prevalensi seks. Temukan makna hidup dalam kaitannya dengan pemakainya (jika ragu). Temukan kesulitan di kelas. Wisata anak muda; biasanya anak muda suka melihat hal-hal baru dan mendaki, namun dalam perjalanan ini Anda bisa menjadi sekelompok pengguna ganja. Informasi yang tidak akurat atau berlebihan.³

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penjara justru membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversifikasi. Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang tidak terdapat konsep diversifikasi dan menempatkan anak dalam status narapidana, maka melalui dicabutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan yang terdapat dalam UU SPPA hanya memungkinkan diversifikasi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Sebelum memasuki proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat harus mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni dengan cara diversifikasi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁴

Di Indonesia terdapat permasalahan dalam penyelesaian terhadap perkara anak. Perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang saat ini terdapat 2 dakwaan, yaitu dakwaan pertama diancam dengan penjara di bawah 7 tahun karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam

³ Siregar, Gomgom T.P dan Lubis, Muhammad Ridwan. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Universitas Darma Agung Medan* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019, h. 582.

⁴ Tengens, Jecky. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia." Diakses 29 Juli 2022 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2>

penjara lebih dari 7 tahun karena dianggap memiliki. UU SPPA dalam hal ini tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang karena dalam perkara tersebut terdapat 2 dakwaan. Dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep diversifikasi itu kembali. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada UU SPPA yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan diversifikasi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lain seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversifikasi selain UU SPPA.

Pengadilan Negeri Denpasar telah menerima banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama kejahatan narkoba, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kejahatan Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Tahun	Jumlah Kasus	%
2015	4	6,25 %
2016	6	9,375 %
2017	7	10,9375 %
2018	23	35,93 %
2019	14	21,875 %
2020	6	9,375 %
2021	4	6,25 %

Sesuai dengan tabel diatas, pada tahun 2015-2021 terdapat peningkatan dan juga penurunan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pada tahun 2015 terdapat 4 kasus yang ditangani perihal penyalahgunaan narkoba oleh anak. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan sebanyak 20,312%, dengan jumlah 6 kasus pada 2016 dan 7 kasus pada 2017. Kemudian, peningkatan yang cukup pesat terjadi pada tahun 2018, yaitu 35,93% peningkatan dari tahun sebelumnya, dengan catatan 23 kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku. Tahun berikutnya, yaitu 2019-2021 telah adanya penurunan dalam keterlibatan anak dalam kasus pidana narkoba, dengan hanya tercatat 14 kasus pada 2019, 6 kasus pada 2020, dan 4 kasus dalam 2021. Dari table diatas, dalam kita pahami bahwa dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana narkoba masih selalu melibatkan anak tiap tahunnya. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat masih adanya kasus narkoba oleh anak Indonesia di tiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, setiap usaha tersangkut menjelang mengerjakan penelitian untuk menulis makalah yang berjudul di bawah ini. **“Perlindungan Hukum Dan Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”**.

Sebagai acuan terhadap penelitian yang dilakukan, maka terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian dari Irwan dengan judul **“Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”** pada Lex Renaissance No. 3 Vol. 5 Juli 2020: 525-

538.⁵ Penelitian tersebut menitikberatkan pada realisasi penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba serta mengetahui tentang problematika selama pemenuhan diversifikasi diterapkan. Penelitian tersebut akan dijadikan acuan dalam jurnal ini untuk melihat bagaimana realisasi penerapan diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian jurnal yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian dalam jurnal ini akan lebih menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak penyalahgunaan narkoba serta penerapan diversifikasi kepada anak yang melakukan pelanggaran narkoba.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang itu, kita dapat mengidentifikasi banyak masalah yang perlu ditangani. masalah yang penulis ajukan yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi dan kendala yang ditemui oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Diversifikasi tindak pidana narkoba anak?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah, di antaranya:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak penyalahgunaan narkoba.
2. Mengetahui penerapan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak serta mengetahui kendala yang ditemui oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Diversifikasi tindak pidana narkoba anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai agar menghasilkan penulisan ini ialah metode penelitian hukum preskriptif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menyelidiki kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari segi normatif. Proses identifikasi dan katalogisasi sumber hukum meliputi sumber hukum primer yaitu peraturan hukum, sumber hukum sekunder yang merupakan literatur hukum serta karya ilmiah, dan sumber hukum tersier yang meliputi dari kamus hukum. Menganalisis dokumen hukum yang didapatkan untuk mengetahui kebenaran dari permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian preskriptif ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini mendeksirpiskan data yang ada dalam kata-kata dan pernyataan daripada angka.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Penyalahgunaan Narkoba

Maksud penegakan supremasi hukum atas anak berupa perlindungan dalam kebebasan dan hak anak maupun hak dasar dan kebebasan anak. Menurut Konvensi Hak Anak, hak anak bisa dirumuskan menjadi hak agar hidup. Hak agar Berkembang serta

⁵ Irwan. "Problematika Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba". *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2020, h. 525-538.

Hak agar berkembang dan tumbuh. Hak atas perlindungan atau hak untuk dilindungi; hak untuk berpartisipasi atau hak untuk berkontribusi dalam partisipasi.

Perlindungan hukum dengan hak-hak anak di atas ditujukan agar terlindunginya dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang ada kaitannya dengan kepentingan yang paling baik untuk anak. Indonesia sangat memperhatikan kasus-kasus perlindungan anak di dalam negeri. Negara berupaya untuk melindungi hukum bagi anak di Indonesia bisa kita lihat dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini laulu dilakukan perubahan yaitu UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Menjadi UU SPPA, anak yang merupakan pelaku tindak pidana dapat diproses secara pidana formal, seperti halnya tindak pidana lainnya yang didalamnya anak terlibat dalam penyalahgunaan zat.

Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan anak dibagi menjadi empat tahap. Tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap sidang, tahap LPKA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak), dan tahap pembinaan di suatu lembaga atau lokasi. Anak itu di penjara. Ini dipertegas juga dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No. 18/2015. LPKA bertanggung jawab untuk melatih narapidana.⁶

Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.SMG menetapkan identitas terdakwa, hasil penyidikan, tuduhan pokok dan anak, tuduhan, fakta proses penjelasan barang bukti, kesaksian dari para saksi dijelaskan secara rinci. Kesaksian terdakwa dihadirkan di persidangan, pertimbangan hakim, putusan, analisis perkara serta dasar penarikan kesimpulan.

Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba Anak oleh Undang-Undang di Indonesia mengatur ketentuan KUHP sampai dengan hukuman maksimum yang dihasilkan dari Putusan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/PN SMG dan dapat disimpulkan tepat dengan aturan Perundang-undangan Aku bisa melakukannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan anak dikatakan juga semuanya unsur sistem peradilan pidana yang terlibat pada menangani permasalahan kenakalann remaja. Pertama, aparat/polisi adalah agen resmi ketika pelaku kejahatan pelecehan anak dibawa ke pengadilan untuk pertama kalinya. Kedua, jaksa dan pengadilan amnesti memutuskan apakah akan membebaskan anak-anak atau mengadili mereka di pengadilan anak. Terakhir, pengadilan anak Anak-anak siap dengan pilihannya dari keluar dari rumah sakit hingga dipenjara.

Sebagai seseorang yang masih dibawah usia, penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak (khususnya yang berperkara) banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak buruknya antara lain tindakan kekerasan misalnya kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kekerasan fisik, termasuk tindakan memukul, menyiksa, pencukuran, tamparan, menyalakan rokok, pemenjaraan oleh pelaku yang bukan anak-anak, atau berkelakuan tidak baik serta tidak manusiawi yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak. Anak juga mengalami kekerasan psikis, antara lain membentak, mengancam, menghina, bahasa kotor, dan cacian. Hal ini dapat mempengaruhi psikologi atau psikologi anak sebagai akibat dari proses peradilan pidana. Kekerasan psikologis ini dapat membuat anak trauma. Dampak buruk yang ditimbulkan seperti kecemasan, kegelisahan, gangguan tidur, anoreksia bahkan gangguan kejiwaan dapat meninggalkan proses pidana yang membekas di ingatan

⁶ Website Resmi Lembaga Bantuan Hukum Bali. "Sistem Peradilan Pidana Anak." Diakses 29 Juli 2022 www.lbhbali.or.id

anak, mengingat anak menjalani serangkaian proses pengadilan yang kompleks dan berat. bahwa mereka menjadi gugup, gugup, kehilangan kendali emosi mereka, menangis, gemetar, bingung, dan lain-lain. Sekali lagi, efek negatif ini tetap ada bahkan setelah anak dijatuhi hukuman seperti stigma yang gigih.

Hambatan-hambatan di atas harus dihindari dengan mengutamakan hak-hak anak sebagai pelaku narkoba. Secara umum hak anak sebagai pelaku narkoba sama dengan hak anak yang berperkara dengan hukum, seperti Pasal 23, Pasal 4 sampai dengan 18 UU 2022 mengenai Perlindungan Anak. Hak-hak itu di antaranya:

- 1) Hak untuk bantuan hukum serta bantuan lainnya
- 2) hak untuk diberitahu tentang proses dan insiden;
- 3) hak untuk dilindungi dari tindakan berbahaya yang menyebabkan tekanan mental, fisik dan sosial (contoh jenis-jenis intimidasi, penganiayaan, metode serta tempat penahanan);
- 4) Hak untuk berbicara;
- 5) Hak untuk mencari kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan untuk penangkapan, penuntutan atau pengadilan tanpa alasan hukum dan kelalaian hukum berlaku sama dengan tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1(22) tetapkan. Anda dan wajib Berhak atas persidangan tertutup atas haknya
- 6) Berhak untuk mendapatkan rehabilitasi guna mempercepat pemulihannya secara medis dan mental.

Menghindari dampak negatif tersebut di atas, UU SPPA mendukung program yang disebut *Diversion*. Dapat dikatakan, diversifikasi berarti mengeluarkan perampungan anak yang berperkara dari proses peradilan pidana. Dengan kata lain, pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁷ Pendapat Jack E. Bynum, *Diversion* adalah pengupayaan agar keberalihkannya anak-anak nakal dari sistem peradilan anak. Diversifikasi ialah Tindakan atau perawatan yang dirancang agar pengalihan atau menghapus pelaku anak, meliputi didalamnya penyalahgunaan narkoba anak dari sistem peradilan.

Berdasarkan apa yang termasuk di bagian pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Tindak Pidana Narkotika tidak menjabarkan dengan jelas tentang properti-properti seorang buyung seumpama pemain drama Tindakan kedurjanaan candu, tapi makna tergantung ayat termuat kedapatan di bagian dalam kausa 128 ayat (2) yang berbunyi: "pecandu candu yang masih dibawah umur dan teka dilaporkan oleh ibu bapak maupun orang yang mengasuhnya seperti yang dimaksud bagian dalam kausa 55 ayat (1) tidak dilakukan peuntutan kedurjanaan". Pasal termuat berisi bahwa ibu bapak si buyung (pemain drama) diberikan muatan kepada memanas-manasi untuk Pusat Kesehatan Masyarakat, gedung sakit dan/atau Lembaga renovasi medis serta renovasi sosial yang teka ditunjuk oleh Pemerintah kepada berhasil pemulihan maupun preservasi malayari renovasi medis serta renovasi sosial. Jadi selain kelakuan diversifikasi, berwai santunan lembaga terhadap buyung penyalahguna candu yang berdomisili bagian dalam perkara yustisi kedurjanaan buyung di Indonesia, bisa dilakukan pakai renovasi. Jika seorang buyung dinyatakan teka

⁷ Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019, h. 22.

menyulap candu, berwai berlapikkan etika perundang-undangan, buyung termuat mesti kepada direhabilitasi. Orang tua bangka atau orang suci berpangkal Pecandu Narkotika yang belum cukup usia mesti memberitakan untuk benih kesegaran masyarakat, gedung sakit, dan/atau cara renovasi medis dan renovasi sosial yang diperintahkan langsung oleh Pemerintah kepada berhasil pemulihan maupun preservasi malayari renovasi medis dan renovasi sosial.⁸

Pengupayaan rehabilitas ini terbagi menjadi tiga fase:

- 1) Tahap detoksifikasi, Dengan kata lain merupakan tahap pembersihan untuk menghilangkan racun turunan obat di dalam tubuh korban sampai tubuh korban terbebas dari narkoba.
- 2) Tahap rehabilitasi, Ini, antara lain, dibagi menjadi dua bagian. rehabilitasi mental. Ini berarti mencari bimbingan dan saran dari para profesional seperti dokter dan psikiater. Selanjutnya, aktivitas fisik, suatu upaya untuk tidak hanya menanamkan kreativitas pada anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, tetapi juga melakukan aktivitas fisik, seperti olahraga, seni, dan kegiatan positif lainnya, untuk membantu mereka melupakan atau berhenti dari kecanduan narkoba. dilakukan untuk membantu anak-anak menjauhkan diri dari kecanduan obat-obatan berbahaya ini, meskipun upaya ini mungkin memakan waktu.
- 3) Tahap pembinaan, Artinya, Pelatihan khusus sesudah korban dibebaskan dari perawatan dan sudah dikatakan sembuh. Tahap ini membutuhkan persetujuan dengan walinya, pekerja sosial dan psikolog. Panduan ini mencakup peningkatan sikap serta perilaku orang yang terkena dampak atau terpengaruh narkoba dan menyiapkan mereka untuk dikembalikan kepada lingkup kemasyarakatan arus utama dan interaksi sosial. Korban penyalahgunaan zat cenderung berperilaku berbeda, baik secara mental maupun emosional, dibandingkan sebelum menggunakan narkoba. Anda perlu pembinaan untuk sampai ke sana. Di bidang rehabilitasi, negara juga menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi mantan pecandu narkoba, yang berlangsung di fasilitas rehabilitasi.⁹

Pengupayaan perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dilakukannya dengan cara mengawasi, mencegah, pengobatan serta rehabilitas pemerintah atau masyarakat. Tahapan untuk mengawasi dan mencegah merupakan bagian dari pengupayaan supaya tidak terjadi lagi. Tindakan pencegahan yang mungkin dilaksanakan termasuk dalam pengendalian distribusi semua obat-obatan dan makanan. Dalam hal ini instansi yang secara khusus diberdayakan oleh pemerintah adalah aparat penegak hukum seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), POLRI (kepolisian negara republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN). Badan-badan ini diharuskan untuk mengawasi tempat-tempat yang dianggap rentan terhadap perdagangan narkoba, seperti klub malam, kafe, atau tempat berkumpulnya anak muda dan remaja.

⁸ Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

⁹ Pasal 54-59 Undang-Undang Narkotika.

3.2. Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Serta Kendala Yang Ditemui Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak

Pada hal tindak pidana itu sendiri, anak diperlakukan secara khusus untuk membedakannya dengan perlakuan orang dewasa dalam proses pidana. 12 hukuman pidana pada anak juga jelas tidak sama dengan sanksi yang diberikan untuk orang dewasa.¹⁰

Praktik diversi didasari oleh kemauan agar terhindari dari dampak yang buruk bagi kehidupan anak dan perkembangan berkelibatan dalam sistem peradilan pidana. Upaya diversi dan gagasan diversi ini ialah jalan keluar terbaik yang bisa menjadi formula untuk menyelesaikan berbagai kasus yang didalmnya anak terlibat menjadi pelaku kejahatan. Bab 3, 4, 41 dan 42 UU SPPA.

UU SPPA didalamnya membahas aturan yang berkaitan dengan diversi serta memastikan anak bermasalah hukum tidak terstigma yang mengakibatkan tahapan hukum yang harus dilaluinya. Ini seperti apa yang tertuang pada Resolusi PBB mengenai Aturan Standar Minimum untuk Peradilan Anak (Beijing Rules). Diversi mengacu pada penggunaan kekuatan politik dengan menahan diri dari mengambil langkah-langkah formal seperti penangguhan, kelanjutan, pelepasan, reintegrasi ke dalam masyarakat, atau pengajuan tuntutan pidana oleh juru sita untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Bentuk layanan sosial lainnya.¹¹

Upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan ialah pemberian diversi. Diversi menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Aturan pelaksana proses penerapan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.¹²

Dalam pelaksanaan diversi oleh Bareskrim Polres Denpasar Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Denpasar apakah menangani Anak yang melanggar hukum merupakan bagian dari tanggung jawab polisi dan apakah Ada prosedur penyelidikan, penangkapan dan penahanan. Salah satu tugas penyidik. Dalam pelaksanaan sistem peradilan anak, penyidik yang menangani tindak pidana anak harus mencari pemulihan keadilan restoratif dalam menangani anak yang melanggar hukum, melalui pelaku dan korban, dan melalui keluarga anak ke anak. Jelas bahwa kita harus menggunakan konsep ini. Keluarga korban menyelesaikan kasus pidana. Polisi adalah lembaga negara pertama yang mengambil tindakan hukum terhadap korban pelaku kejahatan anak dan pelanggar hukum. Mengungkapkan,

¹⁰ Marpaung, Leony Ghuusbertha dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 10 Nomor 4 Tahun 2021, h. 6.

¹¹R, Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 47.

¹²Irwan. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2020, h. 418.

melakukan penahana, penggeledahan serta penyidikan ialah aparat polisi yang memiliki wewenang yang melaksanakan sistem peradilan anak.¹³

Prinsip-prinsip perlindungan hukum anak akan mengikuti Konvensi Hak Anak yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. hak anak-anak). Undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 pernah menjadi bentuk identitas diri menjadi dasar untuk melaksanakan tahapan hukum pada seseorang yang masih dibawah umur sebagai terasngka tindak pidana. Keluarga adalah masyarakat, bangsa, bangsa.

Namun dalam kenyataannya, pada kenyataannya anak posisinya ialah menjadi objek, penanganan pada anak yang melanggar hukum biasanya mereka merasa dirugikan, dan peradilan anak tidak lagi memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hukum masyarakat. hak. Mereka tidak menikmati perlindungan khusus umum. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah saat mengesahkan UU SPPA. SPPA mencakup seluruh proses kenakalan remaja, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap dukungan pasca kejahatan.

Diversi dapat berlangsung dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa kehilangan, atas belas kasihan orang tuanya dari si pelaku, mengikuti pada pendidikan maupun latihan, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁴ Dalam kondisi diversi, kurungan prnjara untuk anak yang melakukan tindak pidana yaitu kurang dari 7 tahun serta tidak termasuk dalam kategori pelanggar berulang dapat dipindahtangankan.¹⁵ Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba mau tidak mau menderita akibat yang merugikan ketika ditempatkan dalam sistem peradilan pidana formal. Ini sudah sangat jelas tidak memnuuhi hak anak yang seharusnya didapatkan. Diversi melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba. Perbedaan melindungi hak anak.¹⁶ Dengan demikian, diversi ialah suatu pengupayaan pembelaan hukum oleh pelaku kekerasan anak agar melindungi anaknya dari akibat buruk proses pidana, sesuai dengan UU SPPA.

Seperti disebutkan sebelumnya, bentuk hiburan bagi anak pecandu narkoba adalah melalui reuni dengan orang tuanya dari si terlibat atau dengan pendidikan serta pelatihan serta partisipasi dalam pengabdian masyarakat. Instansi yang bertanggung jawab atas peninjauan ini sudah jelas ada pada bidang penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika Nasional/Daerah (BNN). Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba beragam (untuk hiburan) dalam membantu mereka bebas narkoba di masa depan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkoba menjadi tiga golongan yaitu narkoba golongan I, golongan II dan golongan III. Narkoba diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan potensi, tujuan, dan potensi adiktifnya. Narkoba juga tercantum pada Aturan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 13 Tahun 2014 mengenai Perubahan Klasifikasi Zat Narkotika. Penggolongan narkoba secara

¹³ Simbolon, Nahor Togarma; Widhiyaastuti, I gusti Agung Ayu Dike. "Penerapan Diversi kepada Anak yang berkonflik pada Hukum di Wilayah Polresta Denpasar". *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 8 Nomor 6 Tahun 2020, h. 4.

¹⁴ Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peeradilan Pidana Anak.

¹⁵ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Harefa, Beniharmoni dan Ariyantis, Vivi. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 85.

umumpun memiliki dampak yang signifikan pada penegakan hukum pada anak dalam melakukan penyalahgunaan narkoba.

Penerapannya setidaknya mencakup dua ketentuan yang biasa digunakan untuk menjerat pelaku narkoba, yaitu Pasal 111 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 111 memuat aturan bahwa siapa pun seseorang yang menanam, menyimpan, menyimpan, mengawetkan, mengelola, dan mengedarkan narkotika golongan I berupa tumbuhan tanpa izin atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun lima sampai dua belas tahun. bertahun-tahun. (12 tahun. Pasal 127 sekarang menetapkan bahwa semua pecandu narkoba golongan I, II dan III dipidana dengan pidana penjara maksimal empat tahun)

Dilihat dari dua bagian, pelanggaran Pasal 111 menghadapi hukuman 12 tahun penjara dan hukuman pidana tujuh tahun atau lebih, atau lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk memasang benang. Pasal 127 Para pelanggaran dikenai hukuman pidana penjara dari empat tahun sampai kurang dari tujuh tahun dan harus dipindahkan. Oleh karena itu, pasal 127 ialah item yang sangat berpotensi agar digunakan kembali. Pasal 111 UU Narkotika tidak terpenuhinya syarat diversi, berbeda dengan Pasal 127 UU a quo.

Pelaksanaan diversi agar perlindungan terhadap kejahatan anak aturannya terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Hak Anak yang bersangkutan. Seperti pada Pasal 37 Konvensi Hak Anak, yang mengatur bahwa menangkap, menahan atau menghukum seseorang yang masih berada di bawah umur berada dalam ruang lingkup hukum dan harus dipakai hanya untuk pengupayaan akhir serta dalam waktu yang ditentukan. Pasal 40(3)b Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak lebih lanjut mengatur.

Konsep diversi didasarkan ambang realitas bahwa penggugatan kekejaman terhadap buyung yang membangkang kebiasaan malayari tata yustisi kekejaman lebih berlebihan mengganduli daripada menguntungkan. Kebijakan kebiasaan kekejaman mewujudkan putaran semenjak praktik jasa kebiasaan kekejaman yang bergabung pakai terwujudnya pokok perundang-nasihat yang akur kepada suasana dan suasana tertentu, yaitu berlakunya bija dan argumentasi. Perumusan/jasa legislatif mewujudkan putaran semenjak berfungsinya jasa yustisi kekejaman bagian dalam mengekang dan menghapus kejahatan. Pengembangan jasa mewujudkan penghampiran perdana dan paling strategis kepada merelakan sumbangan dan pengertian hisab objek kejahatan. Kebijakan logat kebiasaan kekejaman diversi kepada menjaga buyung yang berkonflik diatur bagian dalam argumentasi-argumentasi UU SPPA. Pasal 1(3) UU SPPA beberes bahwa buyung yang berkonflik pakai kebiasaan ialah buyung yang umurnya 12 tahun namun belum menggapai umur 18 tahun dan yang dalam pendugaannya mengamalkan tindak pidana korupsi. kejahatan. Pasal ini merelakan sumbangan hisab buyung yang berkonflik pakai kebiasaan bersandarkan maksud umur.

Asas-asas di atas dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak pada hakikatnya sejalan dengan asas-asas perlindungan anak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak. Ini bisa kita dipahami sebagai kebijakan pemerintah pada penyusunan undang-undang pengadilan anak seperti apa yang telah diratifikasi oleh negara-negara internasional yang sudah menyepakati Konvensi Hak Anak.

Sejumlah kejahatan yang pelakunya ialah anak mengarah pada pengupayaan pencegahan serta penanggulangan. Hal tersebut yaitu hukum anak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, UU SPPA memuat aturan mengenai diversi yang merupakan

pengupayaan untuk memindahkan menyelesaikan anak yang berperkara dari tahapan pidana ke tahapan non pidana. UU SPPA dengan jelas menyatakan bahwasanya pengupayaan diversifikasi wajib dilaksanakan pada semua tahapan proses peradilan anak, dimulai tingkat penyidikan, menuntut, serta pengadilan pada saat penyidikan perkara yang melibatkan anak.

Praktik diversifikasi di Indonesia tunduk pada ketentuan Digunakan sebagai pedoman oleh lembaga penegak hukum. Persyaratan diversifikasi aturannya termuat pada Pasal 8 UU SPPA, di antaranya:

- 1) Tahapan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dan dilakukan dengan penyuluhan yang didalamnya anak dan orang tuanya terlibat, konselor masyarakat, serta pekerja sosial profesional.
- 2) Dalam hal dibutuhkan, Penyuluhan seperti yang terdapat dalam ayat (1) bisa memperlibatkan pekerja sosial dan/atau masyarakat.
- 3) Proses diversifikasi Hak korban harus dilindungi kebahagiaan pada anak. Hindari stigma negatif. Agar terhindari dari pembalasan; kerukunan masyarakat; kesopanan, kesopanan, ketertiban umum.

Pelaku anak memiliki beberapa kriteria yang harus diselesaikan sesuai dengan prinsip diversifikasi:

- a) Kategori pidana dengan sanksi pidana paling lama satu tahun seharusnya menjadi prioritas untuk diversifikasi. Pelanggaran dengan hukuman pidana mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun dapat dianggap diversifikasi. Pengalihan harus diminta untuk semua pencurian kecuali ada kerusakan jiwa dan raga.
- b) Mengingat usia pelaku, semakin muda pelaku, semakin mendesak perlunya menerapkan prinsip pengelakan.
- c) Temuan kajian BAPAS: Penerapan asas distraksi menjadi semakin diperlukan ketika faktor-faktor yang melibatkan anak dalam perkara pidana ditentukan menjadi faktor di luar kendali anak.
- d) Kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal anak semakin diperlukan untuk penggunaan diversifikasi ketika konsekuensinya serius dan tidak berhubungan dengan tubuh atau kehidupan orang lain.
 - Rasa resah masyarakat yang dipicu oleh suatu hal yang dilakukan anak.
 - Adanya kesepakatan korban/keluarga.
 - Kehendak penjahat beserta keluarga.
 - Pada hal seorang anak yang bertindak pidana terhadap orang dewasa, orang dewasa itu diharuskan dituntut menurut tata cara yang biasa.

Sebagaimana telah dijelaskan, ide dasar dari diversifikasi maupun pemindahan Hal ini agar terhindari dari dampak yang tidak baik penyidikan pidana tradisional pada anak, baik dampak buruk proses persidangan dan stigmatisasi terhadap anak. Prasyarat gagasan diversifikasi bagi anak adalah:

- a) Pelaku remaja yang baru pertama menjadi anak yang berperkara;
- b) Anak-anak relatif muda;
- c) Pelaksanaan setiap program rekreasi yang dikenakan anak disetujui oleh orang tua/wali dan anak yang berkepentingan.
- d) Kejahatan tersebut bisa (menurut kasusnya) kejahatan ringan atau kejahatan berat.
- e) Anak mengakui kesalahannya tersebut
- f) Pemerintah setempat memebrikan dukungan dengan pengiriman tes ini.

- g) Apabila program rekreasi tidak berjalan, anak yang melanggar dipulangkan untuk penyelidikan formal.¹⁷

Gangguan tidak hanya terbatas pada kesenangan anak-anak. Tujuannya pelaksanaan diversifikasi ialah agar hak-hak anak yang merupakan pelaku kejahatan terlindungi. Permintaan diversifikasi bisa diajukan untuk pelanggaran yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara, bukan untuk residivisme.

Secara umum alur proses dilakukan diversifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Pengecekan Perkara apakah pelaku termasuk anak dan ancaman tindak pidana yang dilakukan kurang dari 7 Tahun.
- 2) Adanya Persetujuan korban/keluarga korban untuk dilakukan diversifikasi
- 3) Musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua anak, korban, orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial.
- 4) Dibuat kesepakatan diversifikasi yang disepakati oleh para pihak
- 5) Kesepakatan Diversifikasi dibuat penetapan di Pengadilan Negeri sesuai daerah hukumnya.
- 6) Pelaksanaan Kesepakatan Diversifikasi.¹⁸

Kejahatan terkait narkoba seringkali merupakan kejahatan diancam. Pasal 7(2) UU SPPA yang memuat aturan bahwasanya tidak dapat dihindari bahwa kejahatan bisa dikenai sanksi penjara sampai lamanya tujuh tahun. Di sisi lain, Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Pedoman Pelaksanaan Perbedaan Sistem Peradilan Anak, Pasal 3, memaparkan bahwasanya hakim pengadilan anak dapat mengajukan upaya diversifikasi jika anak dijerat dengan hukuman seumur hidup. mengatakan dia punya kewajiban untuk bertanya. tahanan. Ini menetapkan bahwa beberapa pelanggaran dikenai sanksi penjara tujuh tahun untuk pelanggaran insidental, alternatif, kumulatif atau ganda (multiple). Kedua aturan ini tidak cukup untuk menangani masalah. Hal ini menjadi kendala dalam penyelesaian kasus pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁹

Dua konvensi menggambarkan garpu ini. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2014 Tentang Pedoman Ruang Lingkup Pelaksanaan pada Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Peradilan Anak No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa untuk tindak pidana yang ancamannya yaitu pidana penjara yang tidak lebih dari tujuh tahun, dapat dilakukan diversifikasi. Hal ini membuat bingung para hakim yang merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menggunakan lisensi untuk menyelenggarakan peradilan anak, namun lembaga lain jarang menggunakan aturan tersebut, sehingga hakim melakukannya secara sepihak.²⁰

Hakim anak wajib mengikuti SPPA Perma UU No. 4 Tahun 2014 sebagai pedoman untuk melakukan diversifikasi pada sistem peradilan anak. Hal ini dilaksanakan oleh hakim pengadilan anak karena mereka lebih sering melihat lembaga penegak

¹⁷ Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2019, h. 47.

¹⁸ Prameswati, Putri Angraini dan Anzward, Bruce dan Rosdiana. "Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, h. 427.

¹⁹ NovitaSari, Novi dan Rochaeti, Nur. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, h. 102.

²⁰ Ibid.

hukum lain menggunakan SPPA. SPPA, seperti halnya aparat penegak hukum lainnya, tunduk pada Perma 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembedaan Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi dianggap lebih tinggi dalam sistem klasifikasi.

Lembaga penegak hukum lainnya merasa kurang tepat bagi hakim pengadilan anak untuk menggunakan aturan yang tidak diterbitkan oleh lembaganya (Mahkamah Agung). Hal itu terungkap dalam wawancara dengan Garan Adid Dharmawan, Kepala Badan Reserse Narkoba Polres Sleman, dan Andri Cristant, jaksa anak Kejaksaan Negeri Suleman, berdasarkan undang-undang SPPA yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, jika kasus tersebut dapat diselesaikan berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014 menegnai pedoman praktik diversifikasi dalam sistem peradilan anak, atau lebih baik, polisi bisa segera menegakkan aturan, bahkan ketika polisi mematuhi SPPA.²¹

Jaksa harus mengikuti UU SPPA disbanding Pedoman Penegakan Diversifikasi 2014 Perma 4. Karena perma itu, meskipun eksternal, adalah publikasi Mahkamah Agung. Jaksa juga biasanya memiliki referensi surat edaran dari Kejaksaan Agung untuk mencegah jaksa mengandalkan bimbingan dari lembaga lain. Namun JPU juga menyatakan bahwa Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Melakukan Diversifikasi bisa dipakai/dimohonkan di pengadilan oleh Jaksa yang mengajukan gugatan subsidi untuk pertimbangan hakim sendiri. Hambatan penggunaan diversifikasi dalam tindak pidana narkoba anak, bukan karena inkonsistensi atau ketidaksinkronan kebijakan antara UU SPPA tentang Kebijakan Penegakan Diversifikasi dan Perma No. 4 Tahun 2014, adalah Diversifikasi - B Kejahatan terkait narkoba dianggap sebagai kejahatan dengan tidak adanya korban dan hanya bisa dilaksanakan penyidik, tetapi pada kondisi ini hanya polisi yang bisa memulai tahapan diversifikasi. Pengalihan tindak pidana narkoba yang dianggapnya merupakan kejahatan tanpa korban aturannya oleh Pasal 9 dan 10 UU SPPA. Pasal 9 UU SPPA menyatakan bahwa jika tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban, maka diversifikasi harus diperlakukan sebagai tindak pidana. Pasal 10 SPPA menyatakan bahwa tindak pidana narkoba hanya bisa dicegah oleh penyidik, hal ini kepolisian berwenang melaksanakan diversifikasi tindak pidana narkoba.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversifikasi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab

²¹Ibid.

perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).²²

4. Kesimpulan

Alasan kejahatan narkoba dan penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dapat dibagi menjadi tiga kelompok: mereka yang ingin mengalami (mereka yang mencari pengalaman) dan mereka yang ingin meninggalkan kenyataan, fenomena, dan fenomena (mereka yang mencari pelupaan). Mereka yang ingin mengubah kepribadian mereka (mengubah kepribadian mereka). Penerapannya setidaknya mencakup dua pasal yang biasa digunakan untuk memikat bagi pelaku tindak pidana narkoba, yakni Pasal 111 dan 127 UU Narkotika. Namun demikian, karena anak yang melakukan tindakan penyalahgunaan Narkoba diberikan perlindungan hukum, maka pengutamaan hak-hak anak sebagai pelanggar Narkoba hendaknya dapat dihindarkan dari ancaman hukuman agar tidak menimbulkan akibat yang merugikan bagi anak dapat digunakan kembali (reuse). Taktik rekreasi, serta perlindungan hukum Pelaku kekerasan pada anak pada sistem peradilan anak di Indonesia dapat dilayani melalui rehabilitasi. Orang tua atau wali yang sah dari pengguna narkoba anak untuk menerima rehabilitasi, perawatan, dan/atau perawatan di rehabilitasi sosial, otoritas kesehatan, rumah sakit, dan rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah harus dilaporkan ke fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Diversi bisa juga merupakan melakukan aksi damai dengan atau tidak ada prasangka, menyerahkannya terhadap orang tua/wali pelaku, mengikuti dalam pelatihan dan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Praktik diversi didasari atas kemauan agar terhindar dari hal buruk bagi kehidupan anak serta pengembangan partisipasinya dalam sistem peradilan pidana. Pengupayaan/gagasan diversi ini merupakan solusi terbaik yang dapat dijadikan sebagai resep penyelesaian sejumlah kasus yang didalamnya terlibat anak menjadi pelaku kejahatan. Hambatan penggunaan diversi dalam tindak pidana narkoba anak, bukan karena inkonsistensi atau ketidaksinkronan kebijakan antara UU SPPA tentang Kebijakan Penegakan Diversi dan Perma No. 4 Tahun 2014, adalah Diversi Kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan dengan tidak adanya korban serta yang bisa melakukan hanya penyidik, namun pada hal ini polisilah yang hanya bisa melaksanakan diversi. Pasal 9 dan 10 UU SPPA mengatur tentang Pengalihan tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban. Pasal 9 UU SPPA menyatakan bahwa jika tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana tanpa korban, maka diversi akan dianggap sebagai tindak pidana. Pasal 10 SPPA menyatakan bahwa tindak pidana narkoba hanya dapat dicegah oleh penyidik, pada hal ini aparat polisi berwenang melaksanakan diversifikasi tindak pidana narkoba.

²² Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2019, h. 53.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harefa, Beniharmoni. Ariyantis, Vivi. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia* (Yogyakarta, Deepublish, 2016).
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Jurnal:

- Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2019, h. 39-59.
- Anzward, Bruce dan Widodo, Suko. "Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak melalui Pendekatan *Restorative Justice*", *Jurnal De Facto Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2020, h. 38-59.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia* Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019, h. 15-30.
- Irwan. "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Lex Renaissance* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2020, h. 525-538.
- Marpaung, Leony Ghuusbertha dan Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Proses Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 10 Nomor 4 Tahun 2021, h. 287-296.
- NovitaSari, Novi dan Rochaeti, Nur. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021, h. 96-108.
- Prameswati, Putri Angraini dan Anzward, Bruce dan Rosdiana. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, h. 417-433.
- Simbolon, Nahor Togarma dan Widhiyaastuti, I gusti Agung Ayu Dike. "Penerapan Diversi kepada Anak yang berkonflik pada Hukum di Wilayah Polresta Denpasar". *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana* Volume 8 Nomor 6 Tahun 2020, h. 1-7.
- Siregar, Gomgom T.P dan Lubis, Muhammad Ridwan. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Universitas Darma Agung Medan* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019, h. 580-590.
- Wahyuni, Sri. Marlina dan Zulyadi, Rizkan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid. Sus-Anak/2019/Pn.Mdn)". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Fakultas Hukum Universitas Medan Area* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021, h. 938-946.

Situs Web:

Tengens, Jecky. "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Pidana Indonesia."
Diakses 29 Juli 2022

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2>

Website Resmi Lembaga Bantuan Hukum Bali. "Sistem Peradilan Pidana Anak."
Diakses 29 Juli 2022 www.lbh Bali.or.id

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika